



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : T100/PM.02.02
/K.JI-35/10/2025

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : 2 Lampir

Hal : Saran Perbaikan PDPB

Yth, **Ketua KPU Kota Mojokerto**

di- **Kota Mojokerto**

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Hasil Pengawasan

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto, terdapat Data Pemilih diantaranya :

- a. 15 Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kriteria Meninggal Dunia masih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online;
- b. 32 Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kriteria Pindah Domisili Keluar masih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online;

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Mojokerto menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Mojokerto agar segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Adapun data pendukung sebagaimana terlampir;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip